



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

Pemberdayaan Potensi Karangtaruna Dusun Kulaksecang, Desa Jatigreges Kec. Pace. Kab. Nganjuk dalam Pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah

**Abd. Basit Misbachul Fitri, Abdul Hafidz
Miftahuddin, Ahmad Mustakim, Niken
Ristianah**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk
E-mail: abdbasitfitri@gmail.com

Abstract

Empowering the Potential of Karangtaruna Kulaksecang in fulfilling the administration of marriage registration is community service which is carried out to provide scientific insights about the importance of registering marriages, building community awareness and members of youth organizations in fulfilling marriage registration administration, increasing skills, making society more independent, creating generations who can be used as reference material for the public regarding administrative procedures for marriage registration in accordance with the Decree of the

Director General of Islamic Community Guidance Number 473 of 2020; This implementation requires a team and related stake holders, namely the chairman of Karangtaruna, Karangtaruna senior as well as the head of Kulaksecang Hamlet so that the activity runs smoothly without any obstacles even though it is raining. present. The pre-test and post-test carried out showed satisfactory results for increasing

insight, skills and understanding, as evidenced by the 20 participants or audiences who took part in the program initially showing scores below 50, then scores increasing above 60 and being able to practice filling out administrative files marriage registration in the form of N1, N2, N4, N5 and a simulation is carried out.

Through the follow-up approach to the program, we carry out knowledge sharing, namely continuing to share knowledge and insight after empowering and assisting, especially for people who are members of youth organizations, even after the program is implemented, they are trained as shadow P3N (wedding blantik) who function as cadres who assist with tasks P3N specifically in Kulaksecang hamlet. The partners' performance achievements after training youth youth members who were used as shadow P3N (wedding blantik) who functioned as cadres who assisted with special P3N tasks in Kulaksecang hamlet, Jatigreges village and had received recognition and recommendations from KUA Pace sub-district, Nganjuk district.

Keyword: Empowerment of Karangtaruna Potential Fulfillment of Marriage Administration

Abstrak

Pemberdayaan Potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan Administrasi pendaftaran nikah merupakan pengabdian masyarakat yang mana dilakukan untuk memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya pencatatan nikah, membangun kesadaran masyarakat serta anggota karang taruna dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah, meningkatkan



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

keterampilan, menjadikan masyarakat yang lebih mandiri, mencetak generasi yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat mengenai tatacara administrasi pendaftaran nikah Yang Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020; melaksanakan ini membutuhkan tim dan stake holder terkait, yakni ketua Karangtaruna, senior Karangtaruna juga epala Dusun Kulaksecang sehingga kegiatan berlangsung lancar tiada halangan apapun meski kondisi hujan, Sebelum pelaksanaannya dilakukan *pre test* dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi Ilmiah dan ditutup dengan *post test* oleh peserta program yang hadir.

Pre test dan *Post test* yang dilaksanakan menunjukkan hasil atas peningkatan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memuaskan, terbukti dari 20 peserta atau audien yang mengikuti acara program semula menunjukkan nilai di bawah 50, kemudian nilai meningkat diatas 60 serta mampu mempraktekan pengisian berkas-berkas administrasi pendaftaran nikah berupa N1, N2, N4, N5¹ dan dilakukan simulasi.

Melalui pendekatan tindak lanjut program, kami melakukan *knowledge sharing* yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang

taruna bahkan setelah program terlaksana mereka dilatih sebagai P3N bayangan (*blantik nikah*) yang berfungsi sebagai kader yang membantu tugas P3N khusus di dusun Kulaksecang. Adapun capaian kinerja mitra setelah melatih anggota karang taruna yang dijadikan sebagai P3N bayangan (*blantik nikah*) yang berfungsi sebagai kader yang membantu tugas P3N khusus di dusun Kulaksecang desa Jatigreges dan telah mendapatkan pengakuan juga rekomendasi oleh KUA kecamatan Pace kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Potensi Karangtaruna Pemenuhan Administrasi Nikah*

PENDAHULUAN

Pengabdian merupakan salah satu ukuran kemajuan sebuah perguruan tinggi di setiap masa, apalagi di masa globalisasi. Alasan persepsi itulah banyak perguruan tinggi yang berlomba-lomba memajukan instansinya. Tri dharma merupakan salah satu perguruan tinggi adalah “pengabdian”. Pengabdian yang dilakukan perguruan tinggi sebagai media mengaplikasikan pengetahuan mahasiswa yang diperoleh pada saat perkuliahan dan sebagai implementasi oleh dosen yang ada. Pengabdian sangat membantu mahasiswa dalam mentransformasikan ilmu kepada masyarakat dimana mahasiswa bertugas sebagai fasilitator dan penggerak di masyarakat, yang nantinya bekerjasama dalam

¹ Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 tentang, “Pemeriksaan Kehendak Nikah”, Bab. IV pasal 7, 8, 9 dan 10, hal. 5, 6.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

mensukseskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kuliah Pengabdian Masyarakat menjadi realisasi program pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat (LP3M) STAI Darussalam diberlakukan bagi dosen dan mahasiswa. Program ini didesain sebagai upaya peningkatan dan penjaminan mutu bagi pengabdian masyarakat oleh civitas akademika. Dalam rangka pengabdian ini memerlukan berbagai konsep terkait dengan komunitas masyarakat muslim dampingan, metode dan teori analisa sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program ini bertujuan menambah keilmuan, ketrampilan, kreatifitas serta bentuk pengembangan bakat dan implementasi potensi yang telah dimiliki. Hal ini akan menjadikan mereka mampu mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Program ini merupakan hasil dari perpaduan unsur pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian di dusun Kulaksecang desa Jatigreges kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk difokuskan pada pemberdayaan potensi karangtaruna dusun kulaksecang, desa jatigreges kec. Pace. Kab. Nganjuk dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah agar sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020

Pada tahun 2022, STAI Darussalam melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat, yang dilaksanakan di dusun Kulaksecang desa Jatigreges kecamatan Pace Kabupaten

Nganjuk merupakan obyek sasaran program pengabdian ini.

Karangtaruna dusun Kulaksecang desa Jatigreges memiliki *life skill* bakat dan potensi yang memadai dan siap untuk dikembangkan. Dengan potensi dan bakat yang mereka miliki mereka bisa menuangkan kemampuannya dengan melihat lingkungan di sekelilingnya, akan tetapi memerlukan media untuk implementasinya.

Berdasarkan masalah potensi dan bakat yang dimiliki tim, KPM berencana melakukan program pendampingan potensi karangtaruna dusun kulaksecang, desa jatigreges kec. Pace. Kab. Nganjuk dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020. Dengan adanya program tersebut, tim berharap pada mitra dampingan dapat mengembangkan *life skill* bakat potensi yang mereka miliki dan dapat mentransformasikan pada masyarakat luas.

Berdasarkan pada paparan sebelumnya, dengan ini dijelaskan bahwa kegiatan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya anggota Karangtaruna tentang administrasi pendaftaran nikah;
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta anggota karang taruna tentang pentingnya administrasi pendaftaran nikah;



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

3. Untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengisi administrasi pendaftaran nikah;
4. Untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi administrasi pendaftaran nikah;
5. Untuk mencetak generasi yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat mengenai tatacara administrasi pendaftaran nikah sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020;

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Karang Taruna dan tokoh / senior karang taruna untuk menanyakan kondisi pemuda khususnya anggota karang taruna dusun Kulaksecang desa Jatigreges. Juga kepada kepala dusun untuk meminta izin serta menanyakan keadaan sosial, bahwasannya mereka telah memiliki SDM yang memadai tentang adanya perkumpulan organisasi masyarakat ini dalam hal pemahaman dan pemenuhan pencatatan administrasi nikah karena ada beberapa pemuda yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga sangat diperlukan oleh segenap pemuda dalam menguasai administrasi pendaftaran nikah secara sesuai peraturan. Banyak pemuda yang memerlukan pengetahuan dengan cara menyempurnakan pemahaman pemenuhan administrasi pendaftaran nikah melalui proram ini. Dalam hal ini, terlihat pentingnya pendampingan terhadap pemuda dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah supaya program-program pendampingan

pengembangan dapat terorganisir dan berjalan lebih baik lagi secara kuantitas maupun kualitasnya.

Karang taruna terdiri dari sebagian Pemuda Kulaksecang memiliki bakat dan potensi yang memadai dan siap untuk dikembangkan dan diberdayakan. Dengan *skill* yang mereka miliki, mereka bisa berekspresi dengan melihat lingkungan di Kulaksecang, akan tetapi memerlukan media untuk implementasinya.

Melalui program Kuliah Pengabdian Masyarakat ini, diharapkan pemuda Kulaksecang dapat antusias dan mengikuti program dengan baik. Adanya pendampingan yang dilakukan selama mempunyai unsur memberdayakan potensi dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah, maka kegiatan akan diadakan.

Pemuda Kulaksecang selama ini telah memiliki komunitas yang kompak dan memiliki agenda pertemuan rutin setiap satu bulan sekali juga banyak diantara mereka yang akan melaksanakan pernikahan juga didukung adanya pengawasan tokoh masyarakat yakni kepala dusun setempat. Akan tetapi masih perlu pendampingan dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah. Setelah adanya pemberdayaan potensi karangtaruna ini semoga dapat memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

METODE PENDAMPINGAN

Strategi Pendampingan

Bentuk program ini adalah sosialisasi dan praktek dengan memanfaatkan agenda pertemuan rutin Karang taruna Kulaksecang, dengan menggunakan metode dan pendekatan *Service Learning* KPM DP Moderasi Beragama Menunjukkan Metode *Service learning*, mencakup strategi belajar mengajar dan melakukan refleksi yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melayani orang lain dengan cara menggabungkan pembelajaran di ruangan dengan kebutuhan yang ada di sekolah TK dusun Kulaksecang.

Langkah-langkah dalam Pendampingan Pemetaan sosial atau *need assessment*

Pada tahapan analisa / pemetaan sosial atau *need assessment* tim melakukan *interview* (wawancara) dengan berbagai pihak untuk menggali informasi yang ada di Kulaksecang yakni berkunjung ke kediaman ketua Karang Taruna, serta tokoh / senior karang taruna untuk menanyakan kondisi pemuda khususnya anggota karang taruna dusun Kulaksecang desa Jatigreges. Pada hari kedua peneliti melanjutkan ansos ke kediaman kepala dusun untuk meminta izin serta menanyakan keadaan sosial masyarakat dusun Kulaksecang, kemudian Penyusunan (perencanaan) rencana program yang akan dilakukan bersama mitra yang telah dipilih Karang taruna Kulaksecang. Berikut pihak-pihak yang bersangkutan:

Bersama ketua Karangtaruna Kulaksecang (sdr. Wohono) serta tokoh / senior Karangtaruna (sdr. Wawan) juga kepala dusun yakni (Bapak Sutrisno) sangat berantusias dengan kedatangan tim, kemudian tim mencari informasi dan bertanya-tanya tentang keadaan lingkungan lingkungan Kulaksecang saat ini. Ketua Karangtaruna Kulaksecang mengutarakan tentang kurangnya pemahaman tentang dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah bagi pemuda dusun Kulaksecang. ketua Karangtaruna Kulaksecang belum bisa memberi jawaban yang detail tentang keadaan karangtaruna yang diinginkan kemudian tim berkonsultasi dengan senior karangtaruna yang disarankan oleh senior Karangtaruna. tim berhasil membangun kerjasama dengan ketua Karangtaruna. Kemudian tim berkonsultasi tentang jadwal agenda pertemuan rutin yang akan dilaksanakan Karangtaruna kulaksecang berupa tempat ataupun waktu penyelenggaraan, dari ketua Karangtaruna memberikan kelonggaran waktu dan tepat untuk tim kami.

Penyusunan (perencanaan) program

Setelah melakukan kegiatan analisa pemetaan sosial tim pokja berhasil mengumpulkan data untuk menyusun proposal yang dimulai pada tanggal 15-09 Oktober 2022. Dalam penyusunan proposal ini tim merasa kesulitan karena kurangnya pengetahuan terkait program yang akan



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat. Kemudian tim berkonsultasi dengan LP3M terkait program tersebut. LP3M memberikan solusi kepada tim, dari solusi tersebut, pokja berhasil menemukan program yang akan dilaksanakan yakni pendampingan potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022;.

Setelah adanya penyusunan proposal, maka belum lengkap jika proposal tidak ada TOR yang mendampinginya. Dilanjutkan dengan tim konsultasi dengan LP3M untuk pembuatan TOR, tim menyerahkan kepada anggota. Dari tim membantu anggota untuk membuat dan hasil akhirnya akan dikoreksi oleh LP3M. Setelah semua bahan proposal siap semua berkas-berkas proposal dan TOR dikonsultasikan dengan LP3M untuk dikoreksi. Meskipun pada tahap koreksi tersebut banyak kata-kata yang kurang pas, akhirnya tim membenahi untuk dijadikan bekal seminar proposal.

Pada kegiatan seminar proposal yang dilaksanakan pada hari Senin, 20 Oktober 2022. Tim mengalami kendala yakni kurangnya informasi dari LP3M pada tim yang berada dusun Kulaksecang sehingga dari tim yang ada di Kulaksecang sendiri banyak mengalami kesulitan. Tim yang berada di pemuda Kulaksecang melakukan musyawarah untuk melakukan pendampingan, sehingga tim berhasil mempresentasikan hasil proposal yang

telah dibuat dengan baik. Pada kegiatan seminar tersebut, ada pembenahan proposal dari tim *reviewer* LP3M akhirnya dari tim mengkoreksi kembali proposal yang telah dibuat. Dari salah satu narasumber mengajukan pertanyaan terkait judul yang dibuat, yakni penempatan penulisan *life skill* dan Pendampingan potensi. Dari tim telah mempertimbangkan judul tersebut menurut tim tidak salah dan lebih kuatnya lagi penulisan tersebut telah dikukuhkan oleh Karangtaruna melalui bidang pendidikan dan keagamaan di dusun Kulaksecang. Setelah kegiatan seminar dan revisi-revisi, proposal diajukan pada LP3M untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Pengkoordinasian

Sebelum melakukan implementasi, tim mengadakan pertemuan dengan *stakeholder* yang bersangkutan untuk menentukan tanggal waktu dan tempat implementasi program yang akan dilaksanakan.

Dalam pengkoordinasian program kerja, kita bertindak sebagai fasilitator, dalam penyelenggaraan Pendampingan potensi dalam pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah tersebut, berusaha menyiapkan tenaga-tenaga yang mampu di bidangnya, menyiapkan peserta, serta fasilitas yang kami siapkan berupa tempat, dan sound system.

Bersama beberapa Karangtaruna Kulaksecang Tim membahas tentang penanggungjawab bidang pendidikan dan



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

keagamaan yang ditunjuk sebagaimana Surat Keputusan Kepala dusun Kulaksecang. Dengan pembahasan tersebut tim mendapatkan kendala dari penanggungjawab bidang yakni tidak mengetahui Pemenuhan Administrasi Pencatatan nikah padahal banyak pemuda yang akan melakukan pernikahan, kemudian tim berkonsultasi dengan LP3M dan mendapatkan solusi yakni mengadakan program pemberdayaan Potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah yang diselenggarakan pada hari Senin 03 Oktober 2022 dan berencana mengadakan pendampingan tersebut. Atas persetujuan LP3M dan dukungan dari penanggungjawab bidang pendidikan dan keagamaan tim berhasil merencanakan program mulia tersebut.

Implementasi

Program Pendampingan potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah dilaksanakan pada hari Senin 03 Oktober yang bertempat di sekolah TK dusun Kulaksecang pada pukul 18.00-21.00 WIB, dengan penanggungjawab bidang pendidikan dan keagamaan yang beranggotakan 20 orang. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh MC (*Master of Ceremonial*) saudara M. Yusuf dan kemudian diteruskan oleh narasumber kita yang bernama H. Abd basit Misbachul Fitri, M,HI. Selaku Dosen STAIDA dan pernah berpengalaman sebagai Operator SIMKAH KUA Kecamatan

Tembelang Kabupaten Jombang tahun 2007-2013. Dalam program tersebut memiliki dua sesi yakni sesi pertama pemaparan materi dan yang kedua adalah pengaplikasian materi yang telah disampaikan satu persatu.

Di tengah-tengah pelaksanaan pendampingan acara penyampaian materi narasumber memberikan pertanyaan kepada karangtaruna Kulaksecang akan tetapi dari kegiatan tersebut peserta kurang tanggap dan aktif terkait pertanyaan yang diberikan oleh narasumber. Kemudian kegiatan berlanjut pada sesi selanjutnya, yakni sesi pengaplikasian materi pada pukul 20.30 WIB.

Pada pendampingan tersebut Pemateri memberikan pendalaman yakni memberikan form-form berkas administrasi pendaftaran nikah mulai dari Rekomendasi dari Desa berupa surat N1, N2, N4, N5² contoh surat rekomendasi dari KUA dan kelengkapannya berupa Foto Copy KTP, KK, Ijazah terakhir, Akta kelahiran, Foto berwarna Ukuran 3X4 dan 4 X 6, jika keberadaan istri di luar kecamatan Pace, mereka diajak mengisi surat-surat tersebut dengan mencantumkan identitas namanya sendiri dan nama idola yang dijadikan calon pasangan hidupnya sehingga mereka Nampak ceria dan tersalurkan segala curahan hatinya melalui ide-ide kreatif pendampingan tersebut.

²Keputusan Menteri AgamaRI. No. 477 Tahun 2004 tentang, "Pemeriksaan Kehendak Nikah", Bab. IV pasal 7, 8, 9 dan 10, hal. 5, 6.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

Dalam kegiatan tersebut, Karangtaruna sangat antusias menulis mempraktekkan pemenuhan administrasi pendaftaran nikah didampingi narasumber. Dari hasil tersebut narasumber mengevaluasi surat-surat yang mereka tulis. Kemudian narasumber berpendapat bahwasannya ada lima orang yang berhasil menulis identitasnya dengan sempurna. Kemudian mitra pengabdian kami mampu mencatat identitas dituangkan ke dalam form surat-surat sebagai syarat pemenuhan administrasi pendaftaran nikah kepada warga umumnya sehingga yang nantinya mitra siap ditugaskan di masyarakat secara umum.

Pengendalian

Setelah program dan kegiatan terselesaikan pokja mengadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar hasil yang telah dicapai tim dalam implementasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan bersama mitra.

Pada kegiatan pelatihan tim bersama narasumber dan LP3M mengadakan evaluasi terkait program kegiatan yang akan dilanjutkan oleh mitra dampingan. Dengan melalui musyawarah tim mendapat hasil bahwasannya mitra akan melanjutkan program tersebut dengan metode mengirimkan form-form berkas administrasi pendaftaran nikah mulai dari Rekomendasi dari Desa berupa surat N1, N2, N4, N5, contoh surat rekomendasi dari KUA dan kelengkapannya.

Evaluasi dari kendala-kendala yang telah disebutkan dalam program pendampingan potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah yang telah kami lakukan yaitu bila mengadakan pelatihan sebaiknya dilaksanakan pada waktu hari libur dan di waktu pagi hari karena Anggota Karangtaruna Kuaksecang ketiak di malam hari merasa ngantuk kecapekan juga ketika kegiatan cuaca kurang mendukung akibat turunnya hujan juga dikarenakan pada waktu siang harinya mereka sibuk kerja agar mereka bisa maksimal dalam melaksanakan program agar kegiatan ini bisa berjalan lancar tiada hambatan keterlambatan sesuai keinginan.

Pemilihan Subjek Dampingan

Pihak-pihak yang terlibat (stakeholders)

Dalam pelaksanaan PKM di dusun Kulaksecang desa Jatigreges ini melibatkan berbagai pihak baik sebagai subyek maupun sebagai objek. Dalam kegiatan yang dilakukan, tim mempunyai pihak-pihak yang terlibat diantara adalah bidang pendidikan dan keagamaan Karangtaruna Kulaksecang dan para senior Karangtaruna, kepala dusun Kulaksecang. Yang mana bidang pendidikan dan keagamaan Karangtaruna terlibat dalam program Pendampingan potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah dalam mencari tempat, waktu pelatihan dan juga terlibat dalam mencari narasumber pelatihan, yang mana



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

narasumber tersebut adalah salah satu Dosen Staida Nganjuk yang memang mumpuni dalam bidang Administrasi Pendaftaran Nikah, Dosen tersebut berpengalaman sebagai operator SIMKAH di KUA kecamatan Tembelang kabupaten Jombang tahun 2007-2013 juga. Tim ini memilih 5 orang dari setiap anggota Karangtaruna Kulaksecang anak guna untuk dibimbing secara berkala supaya bisa dan patut untuk menjadi kader sebagai petugas pendamping dalam pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah di dusun Kulaksecang desa Jatigreges.

Secara lebih rinci Program Pendampingan potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan Administrasi Pendaftaran Nikah melibatkan:

- 1) Ketua Karangtaruna Kulaksecang sdr. Wohono (sebagai Koorlap).
- 2) Tokoh / senior Karangtaruna sdr. Wawan (Penjamin mutu)
- 3) kepala dusun yakni Bapak Sutrisno (sebagai Penasehat)
- 4) Pemateri dan TPP (H. Abd. Basit Misbachul Fitri, M.HI.).
- 5) penanggungjawab program (M. Fatkhur Rohim).
- 6) Mahasiswa STAIDA sebagai panitia (tim KPM).
- 7) Anggota Karangtaruna Kulaksecang sebagai peserta.

Resources yang sudah dimiliki

Dalam kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh tim, pihak Karangtaruna Kulaksecang bidang pendidikan dan keagamaan sangat mendukung dengan kegiatan dan program kami. Dengan bukti bahwa pengurus telah memfasilitasi tempat waktu untuk melakukan kegiatan implementasi program. Selain itu Karangtaruna Kulaksecang juga memberi pinjaman berupa Ruang kegiatan, audio, Mix, listrik dan kelengkapannya apabila tim membutuhkan juga ada perwakilan yang bertugas untuk membantu melengkapi kekurangan.

HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

A. Identitas Karangtaruna Kulaksecang:

Nama Organisasi	Karangtaruna Kulaksecang
Nama ketua Karangtaruna Penasehat	Wohono
Pelindung	Wawan
Jumah Anggota Karangtaruna Kulaksecang	Sutrisno (Kepala Dusun) 20 Orang
Mulai berdiri tanggal/bulan/tahun	07 April 2015
Alamat lengkap	Dusun Kulaksecang desa Jatigreges kecamatan Pace kabupaten Nganjuk



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

Sarana Prasarana

Guna membantu dan memperlancar kegiatan yang ada, Karangtaruna Kulaksecang desa Jatigreges memiliki sarana prasarana antara lain; audio sound system, mix, kabel, peralatan listrik, stempel dan sarana prasarana penunjang lainnya dan memiliki SK aktif dari kepala dusun sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan.

Dampak Perubahan

1. Capaian Output Program

Dalam penerapan konsep/ penyampaian materi kami memakai desain program Kuliah Pengabdian Masyarakat berorientasi keilmuan program studi yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan (memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi).

Adapun untuk penyampaian materi kami memakai konsep :

- a. Diawali dengan penentuan pelaksanaan program yang kemudian ditentukan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022;
- b. Kemudian berkoordinasi dengan pengurus Karangtaruna mengenai pelaksanaan program, peserta atau audiens yang ikut pelatihan praktek administrasi pendaftaran nikah yang sesuai dengan

Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, serta persiapan sarana dan prasarana yang perlu disiapkan.

- c. Acara Seminar dimulai pada pukul 18.00 WIB., (setelah sholat Maghrib) dengan diawali dengan pembukaan dilanjutkan dengan pembagian selebaran pre test bagi partisipan untuk melihat pengetahuan yang dimiliki oleh partisipan.
- d. Dilanjutkan dengan Sosialisasi dan praktek akad nikah praktek dan administrasi pendaftaran nikah yang sesuai dengan hukum Islam dan administrasi pencatatan nikah dalam Keputusan Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, yang disampaikan oleh Bapak H. Abd. Basit Misbachul Fitri. M.HI.
- e. Setelah pemaparan materi selesai kemudian pukul 18.45 WIB, dilanjutkan dengan pembagian berkas-berkas formulir yang harus diisi saat pendaftaran nikah, meliputi formulir Surat Pengantar Nikah (N1), permohonan kehendak nikah (N2), surat persetujuan calon pernikahan (N4), Surat izin orang tua (N5), dan lain-lain.
- f. Kelengkapan administrasi Foto Copy KTP, KK, Ijazah terakhir, Akta kelahiran, Foto berwarna Ukuran 3X4 dan 4 X 6,



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

- g. Kemudian praktek cara mengisi formulir yang telah dibagi melalui projector yang disampaikan oleh M. Fatkhur Rohim (Penjab program).
- h. Dan sebelum acara berakhir dibagikan selebaran post test bagi partisipan untuk melihat apakah materi yang disampaikan bisa diterima dan difaham dengan baik.

2. Capaian Outcome Program

Tim KPM menemukan capaian kinerja mitra setelah melatih salah satu anggota karang taruna yang dijadikan sebagai P3N (Pembantu Pencatat Perkawinan) bayangan (*blantik nikah*) yang berfungsi sebagai kader yang membantu tugas P3N khusus di dusun Kulaksecang. Dengan cara anggota yang dijadikan kader dilatih khusus dan diberikan berkas-berkas yang diperlukan beserta nomor telepon petugas KUA Pace yang bisa dihubungi dan dimintai informasi lebih lanjut, diantaranya nomor bapak Misturan sebagai kepala KUA, Ibu Siti Aisyah sebagai sekretariat/penerima berkas di KUA, dan bapak Khoirurrohman sebagai petugas penghulu di KUA kecamatan Pace.

Koordinasi yang kami lakukan dengan Kantor Urusan Agama kecamatan Pace dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, kepala KUA kecamatan Pace menyetujui dan menerima dengan positif serta mempersilahkan untuk

masyarakat Kulaksecang bila ingin mengurus administrasi pendaftaran nikah secara mandiri

DISKUSI KEILMUAN

Dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh tim, telah menganut pada teori dan prinsip manajemen. Kesuksesan dari program pemberdayaan potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah.

Pada dasarnya Perkawinan adalah kehendak setiap manusia yang merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan bagi seseorang yang *istito'ah* baik dlahir maupun batinnya, hikmah menikah utamanya adalah bernilai ibadah.³ Ikatan ini begitu mulia sehingga dalam al-Qur'an disebut sebagai *mistaqan galidzan*. Perkawinan *mistaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat sakral dilakukan di Kantor Urusan Agama, *galidzan* adalah yang kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴

Memang pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta Perkawinan, akan tetapi mengingat

³Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, (Sidoarjo : Badan Penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan BP4. Prov. Jatim). H. 11.

⁴Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang, "Dasar-dasar Perkawinan", Bab II pasal 2, 3, hal. 180.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam.⁵

Proses pencatatan perkawinan sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Dalam konteks agama/adat perkawinan yang tidak dicatatkan di-anggap sah. Namun dalam hukum nasional, proses pen-catatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Dan pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya.⁶

Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur ketentuan Pemerintah Negara Indonesia. Yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 “tentang dasar dasar perkawinan” tertuang pada pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebagaimana yang diatur

dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 1954. Juga dalam pasal 6 ayat (1) :“Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

Prkawinan muslim di Indonesia dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan, sedangkan masyarakat non muslim maupun perkawinan silang antara masyarakat muslim dengan non muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil. Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan Agama dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Suami Isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁸ Kutipan akta nikah dicetak dalam dua warna, warna coklat untuk suami dan warna hijau untuk isteri. Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan. Sebagaimana

⁷Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Menteri Agama Indonesia. Dicitak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang, “Dasar-dasar Perkawinan” Bab II pasal 5 ayat (2), dan pasal 6 ayat (1) dan (2), hal. 180-181.

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dicitak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang “Akta Perkawinan” Bab IV pasal 13, hal. 46

⁵ Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Djanbatan, 1985, cet. III

⁶ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Padang, Angkasa Raya, 1990, cet. 1



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan buku nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh Penghulu.⁹

Jadi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi selain agama Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat dan lain-lain) pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹⁰

Keniscayaan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan dari ikatan lahir batin yang menyatukan tiga dimensi religius, sosial dan hukum tersebut, akan melahirkan beberapa konsekuensi berupa:

1. Yuridis, sebagaimana diakui oleh masyarakat, perkawinan merupakan lembaga yang diakui oleh hukum, sehingga keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.

2. Biologis, meskipun sebelumnya diharamkan, setelah adanya ikatan lahir batin, suami dan istri yang melangsung akad nikah dihalalkan untuk melakukan hubungan intim biologis baik semata-mata penyaluran libido (istimta') maupun dalam proses pembuahan dan pelahiran genetika dengan implikasi hubungan hukum baru.
3. Sosial, terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial, sebagai cikal-bakal komunitas sosial.
4. Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografis, dan sebagainya.
5. Ekonomis, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban alimentasi, nafkah hidup, penyatuan pendapatan, hubungan kewarisan dan sebagainya.¹¹

Oleh karena itu, kami mengadakan praktek administrasi pendaftaran nikah yang sesuai dengan keputusan nomor 473 tahun 2020 agar para pemuda dan masyarakat mengetahui tata cara pengurusan administrasi penaftran pernikahan.

Prinsip pengabdian yang kami pakai kali ini adalah Partisipasi, yakni melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek didalam program, serta memakai prinsip Pemberdayaan yaitu dengan mempehatikan

⁹ Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang "Pencatatan Nikah" Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Tahun 2005.

¹⁰ <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan>. Diakses 09 Oktober 2022;09:22

¹¹ Am Hamidah, "Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri", dalam <http://www.Badilag.net>



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

pengetahuan, pengalaman, kebutuhan serta kehendak kemudian mendayagunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan bentuk pengabdian pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas.

KPM kali ini fokus dengan sasaran satu komunitas yaitu karang taruna di dusun Kulaksecang, dengan mengadakan Sosialisasi dan *testimoni* praktek administrasi penaftaran nikah. Sosialisasi ini diharapkan kepada setiap peserta mampu memahami dan mempraktekan administrasi pendaftaran nikah secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pihak lain, guna mencapai kompetensi yang diharapkan bagi pemuda serta masyarakat di dusun Kulaksecang desa Jatigreges.

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang dijadikan sebagai wadah dan sarana pengembangan wawasan dan pengalaman bagi setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar sebuah kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan dan terwujudnya pertumbuhan, perkembangan kesadaran tanggung jawab.

Dan permasalahan yang ada masyarakat terutama karang taruna dusun Kulaksecang desa Jatigreges kurang begitu memahami tentang administrasi pendaftaran nikah sehingga terlalu bergantung pada pihak luar dusun yang mana bertempat cukup jauh dan kondisi jalan yang kurang mendukung. Adapun para pemuda Dusun Kulaksecang desa Jatigreges kebanyakan berpendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA). Akan tetapi karena kondisi desa yang masih tergolong terisolasi dan akses jalan yang rusak serta cukup jauhnya sumber informasi baik dari kantor KUA kecamatan Pace ataupun dari P3N desa yang mana keduanya adalah sumber informasi utama di desa pada umumnya.

Sehingga semua informasi yang berkaitan dengan perubahan peraturan khususnya pengetahuan praktek administrasi pendaftaran nikah yang sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimasa Islam Nomor 473 Tahun 2020 yang dijadikan dasar hukum pencatatan nikah di KUA saat ini masih banyak yang kurang mengetahui. Oleh karena itu, kami mengadakan praktek administrasi pendaftaran nikah agar para pemuda dan masyarakat sekitar mengetahui tata cara pengurusan administrasi Pendaftaran Nikah yang benar. Selama pelaksanaan analisa sosial, secara fisik kami menemukan adanya sarana prasarana yang cukup lengkap, meliputi adanya sound system, Gedung TK, masjid.

Setah program terlaksana pada hari Senin 3 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Hasil



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

program atau out put program tentang sosialisasi praktek administrasi pendaftaran nikah dapat diidentifikasi langsung dengan menggunakan hasil pre test dan post tes yang dilakukan sesaat sebelum acara dan sesudah acara yang berupa soal-soal yang dikerjakan oleh peserta program yang hadir.

Adapun hasil dari pretest dan post test menunjukkan hasil atas peningkatan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memuaskan, terbukti dari 20 peserta atau audien yang mengikuti acara program semula menunjukkan nilai di bawah 50, kemudian setelah diberikan materi hasil pemahaman meningkat diatas nilai 60 serta mampu mempraktekan pengisian berkas-berkas administrasi pendaftaran nikah sesuai simulasi yang telah dilakukan.

Kami juga melakukan pendekatan tindak lanjut program, kami melakukan knowledge sharing yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang taruna bahkan setelah program terlaksana kemudian kami melatih salah satu anggota karang taruna yang dijadikan sebagai P3N bayangan (blantik nikah) yang berfungsi sebagai kader yang membantu tugas P3N khusus di dusun Kulaksecang.

Kami menemukan capaian kinerja mitra setelah melatih salah satu anggota karang taruna yang dijadikan sebagai P3N bayangan (blantik nikah) yang berfungsi

sebagai kader yang membantu tugas PPN khusus di dusun Kulaksecang. Dengan cara anggota yang dijadikan kader dilatih khusus dan diberikan berkas-berkas yang diperlukan beserta nomor telefon petugas KUA kecamatan Pace yang bisa dihubungi dan dimintai informasi lebih lanjut, di antaranya nomor bapak Misturan sebagai kepala KUA Pace, Ibu Siti Aisyah sebagai sekretariat /penerima berkas di KUA Pace, dan bapak Khoirurrohman sebagai petugas penghulu di KUA kecamatan Pace.

Ketika kami berkoordinasi dengan petugas KUA kecamatan Pace pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 menyetujui dan menerima dengan positif serta mempersilahkan untuk masyarakat Kulaksecang bila ingin mengurus administrasi pernikahan secara mandiri.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Potensi Karangtaruna Kulaksecang dalam pemenuhan Administrasi pendaftaran nikah merupakan pengabdian masyarakat yang mana dilakukan untuk memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya pencatatan nikah, membangun kesadaran masyarakat serta anggota karang taruna dalam pemenuhan administrasi pendaftaran nikah, meningkatkan keterampilan, menjadikan masyarakat yang lebih mandiri, mencetak generasi yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat mengenai tatacara administrasi pendaftaran



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

nikah Yang Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020;

Sebelum pelaksanaannya dilakukan *pre test* dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi Ilmiah dan ditutup dengan *post tes* oleh peserta program yang hadir.

Adapun hasil dari *pre test* dan *Post test* menunjukkan hasil atas peningkatan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memuaskan, terbukti dari 20 peserta atau audien yang mengikuti acara program semula menunjukkan nilai di bawah 50, kemudian nilai meningkat diatas 60 serta mampu mempraktekan pengisian berkas-berkas administrasi pendaftaran nikah sesuai simulasi yang telah dilakukan.

Melalui pendekatan tindak lanjut program, kami melakukan *knowledge sharing* yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang taruna bahkan setelah program terlaksana mereka dilatih sebagai P3N bayangan (*blantik nikah*) yang berfungsi sebagai kader yang membantu tugas P3N khusus di dusun Kulaksecang. Adapun capaian kinerja mitra setelah melatih anggota karang taruna yang dijadikan sebagai P3N bayangan (*blantik nikah*) yang berfungsi sebagai kader yang membantu tugas P3N khusus di dusun Kulaksecang desa Jatigreges dan telah mendapatkan rekomendasi oleh KUA kecamatan Pace kabupaten Nganjuk.

DAFTAR RUJUKAN

Keputusan Menteri Agama RI. No. 477 Tahun 2004 tentang, “*Pemeriksaan Kehendak Nikah*”, Jakarta: Bimas Islam 2004.

Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Sidoarjo : Badan Penasihatn, pembinaan dan pelestarian perkawinan BP4. Prov. Jatim..

Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang, “*Dasar-dasar Perkawinan*”, Jakarta: Djanbatan, 1985.

Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djanbatan, 1985, cet. III.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990, cet. 1

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Menteri Agama Indonesia. Dicitak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang, “*Dasar-dasar Perkawinan*” Bab II pasal 5 ayat (2), dan pasal 6 ayat (1) dan (2), hal. 180-181.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dicitak dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang “*Akta Perkawinan*”. Jakarta: Bimas Islam 2004.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 1 Januari 2023

Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang “*Pencatatan Nikah*” Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Tahun 2005.

<https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan>.

Diakses 09 Oktober 2022;09:22

Hamidah, Am, “Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri”, dalam [http://www. Badilag.net](http://www.Badilag.net).